



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

PERATURAN PENANGKAPAN IKAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya melestarikan, meningkatkan dan memanfaatkan potensi daerah guna menunjang suksesnya Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata material dan spiritual, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kutai Nomor 18 Tahun 1978 tentang Peraturan Penangkapan Ikan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-undang);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R.I. Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3215);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3299);

6. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl;

7. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/UN/9/1976 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERATURAN PENANGKAPAN IKAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai.
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- e. Perikanan adalah semua Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan di Daerah.
- f. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk jenis biota perairan lainnya.
- g. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
- h. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
- i. Alat tangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- j. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

- k. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- l. Reservat Perikanan adalah lokasi yang dilindungi sebagai tempat pembibitan ikan secara alami di perairan umum.
- m. Perairan adalah semua tempat yang berair baik mengalir maupun tergenang yang merupakan areal Perikanan yang cukup luas dalam Wilayah Daerah Tingkat II Kutai.
- n. Areal adalah penangkapan ikan baik perairan umum maupun diperairan pantai dan atau laut.

BAB II

AREAL PENANGKAPAN

Pasal 2

- (1) Areal penangkapan ikan adalah semua perairan dalam Daerah yang merupakan lokasi penangkapan ikan baik berupa perairan umum maupun pantai.
- (2) Perairan umum adalah semua perairan atau wilayah usaha perikanan seperti danau, rawa, sungai, serta genagan air lainnya yang tidak ditetapkan sebagai Daerah larangan/daerah yang dilindungi (reservat) dan suaka alam.
- (3) Perairan pantai adalah semua perairan yang terletak dipersisir/pantai dalam wilayah Administratif Kabupaten Kutai.

Pasal 3

Nelayan yang melakukan penangkapan pada suatu Daerah Administratif tertentu bila ingin menangkap ke daerah Administratif Pemerintah lainnya, harus mendapat izin dari Pimpinan Administratif setempat dimana penangkapan itu dilakukan.

BAB III

ALAT-ALAT DAN LOKASI PENANGKAPAN

Pasal 4

- (1) Alat-alat yang diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan adalah :
 - a. jaring insang dengan ukuran mata minimal 4 Cm pada kedalaman air 1 meter atau lebih;
 - b. Jala Ikan, Sangga dengan ukuran mata minimal 3 cm;
 - c. Jala Udang dengan ukuran mata 2 cm, hanya diperbolehkan di sungai dan diperairan Pantai;

- d. Hempang dengan ukuran mata (jarak antara kisi-kisi) 2 Cm atau lebih, diperbolehkan penggunaannya pada perairan yang tidak mengganggu kepentingan umum dan kelancaran lalu lintas pelayaran, dengan panjang pemasangan tidak lebih dari 50 meter dan jarak antara alat (berbanjar) minimal 20 meter;
- e. Bubu dan alat-alat lain sejenisnya dengan ukuran mata minimal 2 Cm;
- f. Pancing dan/atau lain sejenisnya;

(2) Penggunaan alat dan sarana tangkap pada perairan pantai disesuaikan dengan kondisi jalur masing-masing.

(3) Pemakaian antara jalur yang satu dengan jalur yang lain tidak boleh berbenturan.

BAB IV

L A R A N G A N

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahandan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya (strum/accu bahan peledak dan bahan kimia yang dapat mematikan).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak berlaku sepanjang untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan tertentu lainnya setelah mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan sarana yang bersifat monopoli seperti reba, kumpayan, dan lain-lain sejenisnya.
- (2) Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan alat yang bersifat monopoli seperti hempang pegongan, jaring angkat (hancau), bagan tancap dan trawl.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dilokasi suaka Reservat) yang dapat mengganggu, merusak sumber daya perairan termasuk semua potensi dilingkungannya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak berlaku untuk kegiatan/kepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah setelah mendapat izin dari Kepala Daerah untuk kurun waktu tertentu yang ditetapkan.

Pasal 8

Dilarang menangkap ikan dengan memasang alat tangkap ditempat-tempat yang dapat mengganggu kepentingan umum dan/atau jalur lintas baik diperairan umum maupun perairan pantai/laut.

Pasal 9

(1) Dilarang menangkap ikan yang akan dan/atau sedang memijah (manau) kecuali setelah melepaskan telur.

(2) Dilarang mengusahakan/ mengambil, membawa, menyimpan, memperdagangkan telur ikan dalam bentuk apapun.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-selamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Penyidik sebagai dimaksud dalam Pasal 12 karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- f. Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendaftarkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik khusus (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik umum.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai No. 18 Tahun 1978 Tentang Peraturan Penangkapan Ikan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong,

pada tanggal 13 April 1999.



D I S A H K A N

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nom. 14, T.

Kalimantan Timur

Tanggal: 24 Juni 1999

Nomor: 523/321/II/54 - 25/1999



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

PERATURAN PENANGKAPAN IKAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai adalah merupakan Daerah penangkapan ikan yang terbesar baik perairan umum maupun perairan pantai/laut, yang tidak saja menjadi sumber penghasilan rakyat tetapi juga menjadi sumber penghasilan Daerah dan Negara.
2. Oleh karenanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi segala sumber daya ikan dari ancaman kepunahannya akibat perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
3. Guna tujuan dimaksud merupakan kewajiban kita bersama khususnya masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan guna menjamin kelestarian sumber daya ikan.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan pimpinan Administratif adalah Camat dan Kepala Desa setempat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Sedangkan izin adalah Surat Keterangan/Rekomendasi tertulis dari pejabat tersebut diatas.

Pasal 4 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan jalur adalah batasan areal penangkapan ikan pada perairan pantai yang terdiri dari :

- Jalur penangkapan I adalah perairan selebar 3 mil laut yang diukur dari titik terendah pada waktu air surut.
- Jalur penangkapan II adalah perairan selebar 4 mil laut yang dikur dari garis luar jalur penangkapan I.
- Jalur penangkapan III adalah perairan selebar 5 mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan II.
- Jalur penangkapan IV adalah perairan diluar jalur penangkapan III.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 :

Ayat (1) : Lokasi (Reservat) yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

a. Reservat Batu Bumbun (Kecamatan Muara Muntai) batasnya:

- diteluk (Ulak Benda) yaitu dari Muara Tawar, Sungai Tawar dan sekitarnya sampai ke Danau Batu Bumbun.
- Dari Muara Sungai Muntai, Lebak Beto sampai ketanjung Kemujan, Sungai Keluang dan sekitarnya (Luas lokasi seluruhnya sekitar 1k 450 Ha).

b. Reservat Teluk Beduit (Kecamatan Muara Muntai) batasnya :

- Teluk Beduit dan sekitarnya.

c. Reservat Teluk Selimau (Kecamatan Muara Muntai) batasnya :

- Teluk Selimau dan sekitarnya.

d. Reservat Teluk Kedemba (Kecamatan Muara Muntai) batasnya :

- Teluk Kedemba dan sekitarnya.

e. Reservat Jantur malang (Kecamatan Muara Muntai) batasnya :

- Jantur malang dan sekitarnya.

f. Reservat Danau Ngayan (Kecamatan Muara Kaman) batasnya:

- Sungai Kedang Rantau antara Muara Sungai Ngayan Tuha sampai Sungai Ngayan Muda.
- Sungai Loah Merah, Sungai Lampang dan sekitarnya.

g. Reservat Danau Gab (Kecamatan Long Iram) batasnya :

- Danau Gab dan sekitarnya.

h. Reservat Loa Kang (Kecamatan Kota Bangun) batasnya :

- Sungai Kedang Kayu Bunga ke Sungai Mahakam sampai Pela Lama dan Sungai yang mengalir ke Danau Loa Kang dan sekitarnya (lokasi seluruhnya 1k 750 Ha).

i. Reservat Danau Jatah Ulu (Kecamatan Melak) batasnya :

- Danau Jatah Ulu dan sekitarnya (luas lokasi 1k 5 Ha)

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 8 s/d Pasal 15 : Cukup jelas